

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Narkotika jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa. Penyalahgunaan Narkotika adalah pemakaian narkoba diluar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas dirumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial.<sup>1</sup> Penyalahgunaan narkotika sangat memprihatinkan. Jika dulu, penyalahgunaan narkotika hanya berkisar Di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan ataupun desa di Republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut. Kalau dulu penyalahgunaan narkotika hanya berkisar pada remaja dan keluarga mapan, kini penyebarannya telah merambah kesegala penjuru

---

<sup>1</sup>Dr. Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 2

strata sosial, dari Pedesaan hingga Perkotaan, dari anak muda hingga yang tua-tua. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik tingkat nasional maupun internasional. Maraknya pengedaran dan penggunaan narkotika akhir-akhir ini menyebabkan timbulnya kekhawatiran dikalangan masyarakat. Sasaran peredaran dan penggunaannya bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah kedaerah pemukiman kampung dan bahkan kesekolah.<sup>2</sup>

Salah satu kota yang rawan dimasuki oleh pengedar dan penyalahguna narkotika adalah kabupaten Sintang, provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sintang dengan luas 21.386 Km<sup>2</sup>, berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) serta berlanjut ke Brunei Darussalam, dengan demikian kawasan ini akan menjadi gerbang keluar masuk barang dan orang dari Sarawak maupun Brunei Darussalam.<sup>3</sup> Kondisi geografis dengan banyaknya jalur tikus tersebut memudahkan masuknya narkotika ke kota Sintang. Sintang menduduki urutan ketujuh untuk kasus narkotika di Kalimantan Barat, oleh karena itu bahaya narkotika menjadi ancaman yang patut

---

<sup>2</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/52817/Chapter%20II.pdf;jsessionid=4A8DA59338FA33D9A8C402CD18216A0A?sequence=3> . Diakses pada tanggal 7 september 2017

<sup>3</sup><http://www.sintang.go.id/pages/detail/4> . Diakses pada tanggal 7 september 2017

diwaspadai di Kabupaten Sintang. Sintang termasuk wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, karena wilayahnya berbatasan langsung dengan Malaysia, sementara itu pintu lintas batas resmi untuk akses ke perbatasan disintang tidak ada, kecuali jalan tikus. Data dari POLRES Sintang menyebut perkara narkotika dalam kurun tiga tahun terakhir sebanyak 12 perkara narkotika pada tahun 2015. Jumlahnya meningkat menjadi 32 perkara pada tahun 2016 dan hingga saat ini pada bulan Oktober 2017 terdapat 17 Perkara Narkotika yang telah ditangani oleh POLRES Sintang, sebagian yang menjadi terdakwa masih berusia muda yaitu berusia sekitar 15-19 Tahun.<sup>4</sup>

Alasan yang menyebabkan seseorang menggunakan narkotika, sebagai berikut :

1. Untuk dapat diterima di lingkungannya
2. Sebagai pelarian atau bersantai
3. Untuk mengurangi kebosanan
4. Untuk tampak dewasa
5. Untuk memberontak
6. Untuk bereksperimen<sup>5</sup>

Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni :

- a. Produksi narkotika secara gelap (*licit drug production*)
- b. Perdagangan gelap narkotika (*illicit trafficking*)
- c. Penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*)<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Kasat Narkotika POLRES Sintang Iptu Aris Setiawan,.S.H.

<sup>5</sup> <http://www.duniabebasnarkoba.org/drugfacts/drugs/why-do-people-take-drugs.html> . Diakses pada tanggal 7 september 2017

<sup>6</sup> <http://digilib.unila.ac.id/9973/2/BAB%20I.pdf> . Diakses pada tanggal 7 september 2017

Saat ini Narkotika merupakan musuh nomor satu Indonesia, indikasinya adalah :

1. Jumlah pemakai bertambah terus
2. Jenis kelompok pemakai makin bervariasi
3. Daerah penyebaran semakin meluas
4. Meningkatnya “Peranan” Indonesia, saat ini Indonesia sudah meningkat menjadi daerah pemasaran artinya pedagang narkotika sengaja datang ke Indonesia untuk berjualan narkotika, dan pembelinya adalah orang Indonesia
5. Penyakit yang menyertainya semakin berbahaya, meningkatnya jumlah pemakai narkotika, terutama yang menggunakan jarum suntik, telah menambah jumlah penderita penyakit menular seksual.
6. Jenis, kualitas dan jumlah narkotika semakin meningkat
7. Sindikat makin kuat, dan professional, mereka sudah menggunakan teknologi modern
8. Dampak negatif semakin meluas<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penulis ingin membahas lebih jauh mengenai upaya yang dilakukan oleh POLRES sintang untuk menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sintang, dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk

---

<sup>7</sup> Subagyo Partodihardjo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Ciracas, Jakarta: Erlangga, Hlm 5

memilih judul yaitu **“Upaya Polisi Resor (POLRES) Sintang Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sintang”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya POLRES Sintang dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sintang ?
2. Apa hambatan yang dihadapi POLRES Sintang dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sintang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh data, kemudian mengolah serta memperoleh jawaban mengenai upaya yang dilakukan oleh POLRES Sintang dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sintang
2. Untuk memperoleh data, kemudian mengolah data serta memperoleh jawaban mengenai hambatan yang dihadapi POLRES Sintang dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sintang

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana, mengenai Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sintang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan tentang penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sintang
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam mencegah Penyalahgunaan Narkotika
- c. Bagi masyarakat agar dapat mengetahui bahaya narkotika sehingga masyarakat masyarakat harus berperan serta dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sintang
- d. Bagi penulis agar dapat mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh POLRES Sintang dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sintang

## E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul **“Upaya Polisi Resor (POLRES) Sintang Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sintang”** adalah hasil karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sebagai

pembandingan, penulis melampirkan hasil karya penulis lain yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Judul : “*Upaya POLDA Kalimantan Selatan Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika Melalui Sungai*” disusun oleh Winey Chrisnanti Sinaga (110510560) , Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah


- 1) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika melalui sungai?
- 2) Apa kendala yang dihadapi oleh Polda Kalimantan Selatan dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika melalui sungai?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui upaya Polda Kalimantan Selatan dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika melalui sungai
- 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Polda Kalimantan Selatan dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika melalui sungai

c. Hasil Penelitian

- 1) Dalam melakukan penanggulangan gelap narkotika, Polda Kalsel melakukan upaya sebagai berikut:

- 
- a) Upaya preventif, merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polda Kalsel dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika dengan melakukan tindakan patrol di sungai, penyuluhan, dan membentuk kampung anti narkotika.
  - b) Upaya Represif, merupakan upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polda Kalsel dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika dengan melakukan tindakan penyelidikan, pemeriksaan kapal-kapal, penangkapan, dan penyelidikan.
- 2) Kendala yang dihadapi oleh Polda Kalsel dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika adalah sebagai berikut:
- a) Kendala eksternal, merupakan kendala yang dihadapi oleh Polda Kalsel berasal dari luar lembaga kepolisian yang berupa banyaknya pelabuhan-pelabuhan kecil atau tidak resmi disekitaran sungai, banyaknya anak sungai yang dijadikan sarana transportasi, kurangnya dukungan masyarakat pinggiran sungai, faktor kesulitan perekonomian yang menjadi pendorong masyarakat menjadi kurir narkotika dan kesulitan dalam melakukan penyamaran (*under cover*).
  - b) Kendala Internal, merupakan kendala yang dihadapi oleh Polda Kalsel yang berasal dari dalam lembaga kepolisian yang berupa kendala dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polda Kalsel.



2. Judul : *“Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”* disusun oleh, Fram Raditya Yunanda Gintings (090510174), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah

- 1) Upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika?
- 2) Apa yang menjadi kendala kepolisian dan masyarakat DIY dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala yang dihadapi kepolisian dan masyarakat DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika

c. Hasil Penelitian

- 1) Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika adalah:
  - a. Upaya yang dilakukan oleh POLDA DIY yaitu:
    - a) Upaya Pre-emptif yaitu, dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan informasi

mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba melalui penyuluhan dan penyebaran pamlet, poster ataupun spanduk di setiap daerah.

b) Upaya Preventif yaitu, dengan melakukan patrol dari personil kepolisian, melakukan razia di tempat-tempat rawan terjadi peredaran narkoba.

c) Upaya Represif yaitu, meliputi penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, melakukan investigasi serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk menetapkan para pelakunya sebagai tersangka.

b. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu :

a) Upaya Pre-emptif yaitu, masyarakat melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, menumbuhkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba dimulai dari pendidikan sejak dini oleh orang tua dalam keluarga

b) Upaya Preventif yaitu, masyarakat dengan melakukan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi kepada penegak hukum atau badan narkoba nasional jika ada

dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

c) Upaya Represif yaitu, masyarakat membangun kerja sama dengan kepolisian atau badan narkoba nasional dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba, melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2) Kendala yang dihadapi Polda DIY dan masyarakat dalam menanggulangi peredaran narkoba adalah:

a. Polda DIY mengalami kekurangan jumlah anggota, kurangnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak efektif dalam mengungkap dan menangkap para pengedar narkoba yang berada di DIY. Ada kebocoran informasi mengenai kapan dan dimana razia akan dilakukan. Sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim, menyebabkan upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba tidak maksimal.

b. Masyarakat, khususnya di DIY kurang peduli dalam membantu pengungkapan pelaku peredaran gelap narkoba yang semakin hari semakin sulit diminimalisir. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri narkoba dan kurangnya kesadaran akan kejahatan narkoba yang terjadi di lingkungannya.

3. Judul : “Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak” disusun oleh Chorilena (120510925), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya BNNP DIY dalam menanggulangi anak yang menyalahgunakan narkotika?
- 2) Bagaimana implementasi dari Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Narkotika mengenai wajib lapor bagi orang tua atau wali pecandu narkotika?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui upaya BNNP DIY dalam menanggulangi anak yang menyalahgunakan narkotika
- 2) Untuk mengetahui implementasi dari Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Narkotika mengenai wajib lapor bagi orang tua atau wali pecandu narkotia

c. Hasil Penelitian

- 1) Upaya BNNP dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak, antara lain:
  - a) Penanggulangan yang bersifat preventif yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi

serta pengawasan langsung terhadap jalur peredaran gelap, dengan tujuan agar potensi penyalahgunaan tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Macam-macam bentuk penanggulangan secara preventif yaitu:

- 1) Pengetahuan sedini mungkin tentang narkoba, jenis, dan dampak negatifnya.
  - 2) Pendekatan kepada masyarakat, orang tua, maupun pemuka masyarakat serta pemuka agama.
  - 3) Proses penyebaran informasi tentang bahaya narkoba dengan menggunakan wahana media cetak maupun televisi baik untuk orang tua maupun pengetahuan bagi anak agar masyarakat memperoleh informasi, timbul kesadaran dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
  - 4) Proses penyebaran informasi tentang bahaya narkoba dengan media spanduk, poster dan baliho
  - 5) Kampanye hidup sehat tanpa narkoba, kampanye hidup sehat tanpa narkoba biasanya dilakukan dalam bentuk sepeda santai dan pameran anti narkoba.
- b) Penanggulangan bersifat represif merupakan penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana narkoba. Penanggulangan bersifat represif ini

dapat dilakukan oleh pihak Polri dengan melakukan penyelidikan sampai ke pengadilan.

2) Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang narkotika tentang kewajiban bagi orang tua/wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, pada kenyataannya belum dapat terimplementasi dalam masyarakat. Ada pun faktor-faktor belum dapat terimplementasinya Pasal tersebut:

- a) Minimnya sosialisasi tentang berlaku penuhnya Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011.
- b) Ketidaksiapan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL). Hal ini dapat diketahui dari tidak tersedianya informasi yang memadai tentang Prosedur Standar Wajib Lapori beserta informasi berlakunya sanksi bagi pecandu dan orang tua/wali pecandu narkotika.

- c) Pecandu narkoba diseluruh Indonesia belum mendapatkan informasi memadai tentang kewajiban melaporkan diri pada Institusi wajib lapor
- d) Orangtua/wali pecandu narkoba diseluruh Indonesia belum mendapatkan informasi yang memadai tentang kewajiban melaporkan anggota keluarga pada institusi medis dan institusi sosial yang dituju pemerintah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, berupa peraturan perundang-undangan mengenai Upaya Polisi Resor (POLRES) Sintang Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Ka

bupaten Sintang

### **2) Sumber Data**

Penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder yang terdiri atas:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum yang diperlukan berupa peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, amandemen ke IV
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari :

- 1) Buku, jurnal hukum, internet, Surat Kabar
- 2) Dokumen adalah surat yang tertulis atau yang tercetak dapat dipakai sebagai bukti keterangan baik yang diterbitkan. Pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber yakni :

Kepala Satuan Reserse Narkoba POLRES Sintang Iptu Aris Setiawan,  
S.H.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

**3) Metode Pengumpulan Data**

- a. Studi kepustakaan



Peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hukum, internet, Surat Kabar.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang berkaitan dengan Upaya Polisi Resor (POLRES) Sintang Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sintang, dengan memfokuskan pada teori yang ada, mendasar pada peraturan yang terkait dan membandingkan kasus dengan kasus yang lainnya. Wawancara menggunakan bentuk pertanyaan terbuka yaitu peneliti tidak menyiapkan jawabannya, tetapi jawaban sepenuhnya diserahkan kepada narasumber. Wawancara akan dilakukan pada:

Kepala Satuan Reserse Narkoba POLRES Sintang Iptu Aris Setiawan,  
S.H.

d. Analisis data

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum normatif yaitu:

a) Deskripsi hukum positif

Inti dari deskripsi merupakan pemaparan dari pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer, baik mengenai isi maupun strukturnya.

b) Sistematisasi hukum positif

Secara vertikal, pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer bertentangan dengan fakta sosial.

c) Analisis hukum positif

Perundang-undangan sifatnya *open system* dapat dievaluasi dan dikaji dan bertumbu pada asas hukum.

d) Interpretasi hukum positif

Interpretasi dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/bahasa hukum; interpretasi sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi; interpretasi teleologi yaitu bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan tertentu.

e) Menilai hukum positif

Dalam hal ini penilaian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan Upaya Polisi Resor (POLRES) Sintang Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten

Sintang. Bagaimana Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh POLRES Sintang, serta Apa Hambatan Yang Dihadapi oleh POLRS Sintang Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sintang.

2) Bahan hukum Sekunder akan dideskripsikan, dicari persamaan atau perbedaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai Upaya POLRES Sintang Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sintang

e. Proses Bepikir

Proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

## **G. Batasan Konsep**

### **1. Upaya**

Upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya.<sup>8</sup>

### **2. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam

---

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/upaya>. Diakses pada tanggal 11 September 2017

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

### 3. Menanggulangi

Menanggulangi adalah menghadapi dan mengatasi<sup>9</sup>

### 4. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan Narkotika adalah pemakaian narkotika diluar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas dirumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial.<sup>10</sup>

## H. Sistematika Isi Skripsi

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Isi Skripsi yang akan digunakan dalam penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

<sup>9</sup> <https://kbbi.web.id/tanggulang>. Diakses pada tanggal 11 september 2017

<sup>10</sup> Dr. Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 2

## **BAB II : PEMBAHASAN**

### **Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Sintang Dan Upaya Penanggulangannya**

Bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Narkotika, Tugas dan Wewenang POLRI dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika oleh POLRES Sintang.

## **BAB III : PENUTUP**

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai Kesimpulan yaitu dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, POLRES Sintang melakukan Upaya Pre-emptif, Upaya Preventif dan Upaya Represif, Hambatan yang dihadapi POLRES Sintang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah hambatan Internal dan Hambatan Eksternal yang diperoleh dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta Saran yang diajukan kepada Polisi Resor (POLRES) Sintang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, serta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, berdasarkan persoalan yang ditemukan dalam penulisan hukum ini.